

No. _____



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379 *
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Plagam Wajib Belajar/Plagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjend Jakarta tg. 1-3-1970 No. DD/I/Pda/013
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjend Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

Jenis & tingkat

Alamat

Didirikan tahun

Dibawah naungan dan berbadan hukum

Terhitung mulai tanggal

MIFTAH IL HUDA

ISTIDIA'YAH/DA'IRAH

11/3 KEM. KECAMATAN JEPARA

125-1-1970

PELISIR/113 PENJAJ

12-12-1973

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SERAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: 604.50.11/1-01
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilewatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 17-12-1973

An. Kepala

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. 2769/1029